

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah : Muqaranah Mazahib Fi Jinayah
 Kode Mata Kuliah : MPM 5372
 Bobot SKS : 2 (Dua)
 Dosen Pengampuh :
 Capaian : Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami perbedaan dan
 Pembelajaran : persamaan pandangan berbagai ulama mazhab tentang jinayah.

Minggu Ke-	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Materi Pembelajaran	Kreteria dan Bentuk Penilaian (Indikator)	Motede Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Referensi	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesepakatan kontrak belajar selama satu semester	Kontrak Perkuliahan dan Perkenalan	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa memahami tujuan perkuliahan - Mahasiswa menyepakati sistem penilaian - Mahasiswa memahami rincian materi perkuliahan selama satu semester 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif 	Silabus/ Katalog	
2-4	Mahasiswa memahami berbagai pandangan ulama mazhab (fuqaha)	1. Menjelaskan perbedaan pandangan ulama mazhab tentang	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Abdu al-Qadir Audah, <i>al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami</i>. 	

	dalam masalah Jarimah, dan penggabungan hukuman.	<p>batasan dikatakan melaku-kan pecobaan melakukan jarimah.</p> <p>2. Menjelaskan perbedaan pendapat fuqaha' tentang yang dikatakan ikut serta melakukan jarimah.</p> <p>3. Menjelaskan perbedaan pandangan ulama mazhab tentang penggabungan hukuman.</p>	<p>pandangan ulama mazhab tentang batasan dikatakan melaku-kan pecobaan melakukan jarimah.</p> <p>- Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan pendapat fuqaha' tentang yang dikatakan ikut serta melakukan jarimah.</p> <p>- Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan pandangan ulama mazhab tentang penggabungan hukuman.</p>		<p>- Abdu al-Aziz Amir, <i>al-Ta'zir fi al-Sari'at al-Islamiyah</i>.</p> <p>- Fathi Bahansi, <i>al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'ati al-Islamiyah</i>.</p> <p>- Hanafi, <i>Asas-Asas Hukum Pidana Islam</i>.</p> <p>- Ibn Rusyd, <i>Bidayah al-Mujtahid</i></p> <p>- Abdu al-Rahman al-Jaziri, <i>al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Arba'ah</i>.</p>	
5-7	Mahasiswa memahami tentang berbagai perbedaan pendapat dalam masalah sanksi dan hukuman ta'zir.	1. Menjelaskan perbedaan pandangan ulama tentang bagaimana sanksi qishash, diyat dan kafaah dalam	- Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan pandangan ulama tentang bagaimana sanksi qishash, diyat dan kafaah	<p>- Pembelajaran Interaktif</p> <p>- Diskusi.</p> <p>- Tanya jawab</p>	<p>- Ibn Qudamah, <i>al-Mughni</i>.</p> <p>- Abdu al-Qadir Audah, <i>al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami</i>.</p>	

		<p>masalah pembunuhan.</p> <p>2. Menjelaskan perbandingan pandangan ulama tentang sanksi meminum khamar.</p> <p>3. Menjelaskan perbedaan pandangan ulama mazhab(fuqaha') tentang sanksi dan pelaksanaan hukuman ta'zir; Hukuman mati, jilid, perampasan alat yang dipakai dalam kejahatan, dan hukuman penjara.</p> <p>4. Menjelaskan perbedaan pandangan ulama tentang penghapusan hukuman ta'zir.</p>	<p>dalam masalah pembunuhan.</p> <p>- Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbandingan pandangan ulama tentang sanksi meminum khamar.</p> <p>- Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan pandangan ulama mazhab(fuqaha') tentang sanksi dan pelaksanaan hukuman ta'zir; Hukuman mati, jilid, perampasan alat yang dipakai dalam kejahatan, dan hukuman penjara.</p> <p>- Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan pandangan ulama tentang</p>		<p>- Abdu al-Aziz Amir, <i>al-Ta'zir fi al-Sari'at al-Islamiyah</i>.</p> <p>- Fathi Bahansi, <i>al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'ati al-Islamiyah</i>.</p> <p>- Hanafi, <i>Asas-Asas Hukum Pidana Islam</i>.</p> <p>- Ibn Rusyd, <i>Bidayah al-Mujtahid</i></p> <p>- Abdu al-Rahman al-Jaziri, <i>al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Arba'ah</i>.</p>	
--	--	---	---	--	--	--

			penghapusan hukuman ta'zir.			
8	Ujian Tengah Semester (UTS)			Test tertulis/Lisan		30%
9-15	Mahasiswa memahami berbagai persamaan dan perbedaan pendapat ulama mazhab (fuqaha) tentang pengajuan, pembuktian, dan kesaksian, serta tanggung jawab dalam masalah jinayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perbedaan pendapat fuqaha' tentang pengajuan, pembuktian dan kesaksian dalam jarimah zina. 2. Menjelaskan perbedaan pandangan ulama mazhab tentang pengajuan dan pembuktian jarimah qazhaf. 3. Menjelaskan berbagai pandangan ulama tentang tanggung jawab pencuri terhadap barang curian. 4. Menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan pendapat fuqaha' tentang pengajuan, pembuktian dan kesaksian dalam jarimah zina. - Mahasiswa dapat mengetahui tentang perbedaan pandangan ulama mazhab tentang pengajuan dan pembuktian jarimah qazhaf. - Mahasiswa dapat mengetahui tentang berbagai pandangan ulama tentang tanggung jawab pencuri terhadap barang curian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Ibn Qudamah, <i>al-Mughni</i>. - Abdu al-Qadir Audah, <i>al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami</i>. - Abdu al-Aziz Amir, <i>al-Ta'zir fi al-Sari'at al-Islamiyah</i>. - Fathi Bahansi, <i>al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'ati al-Islamiyah</i>. - Hanafi, <i>Asas-Asas Hukum Pidana Islam</i>. - Ibn Rusyd, <i>Bidayah al-Mujtahid</i> - Abdu al-Rahman al-Jaziri, <i>al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Arba'ah</i>. 	

		pidana dalam pemberontakan.	- Mahasiswa dapat mengetahui tentang berbagai pendapat ulama tentang tanggung jawab pidana dalam pemberontakan.			
16	Ujian Akhir Semester (UAS)			Test tertulis/Lisan		40%

